

**ARGUMENTASI ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM  
PERKARA PERBUATAN CABUL OLEH DOSEN TERHADAP PUTUSAN  
BEBAS JUDEX FACTIE**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1456K/Pid/2014)**

**Savira Adelia**

**ABSTRAK**

*Jurnal Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Alasan Kasasi Perbuatan Cabul Oleh Dosen kasus Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/Pid/2014 .Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif.Penulis menggunakan studi kepustakaan (library reaserch).Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus.Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme.Kasus yang dikaji pada pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/Pid/2014 ini adalah kasus perbuatan cabul.Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa (Tahun 2013).Terdakwa yang berprofesi sebagai pengajar atau Dosen tersebut kemudian melakukan tindakan yang tidak pantas, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya sendiri, sehingga perbuatan cabul tersebut membuat Terdakwa harus menjalani proses hukum yang berlaku. Terdakwa harus menjalani proses hukum karena tindak pidana yang telah dilakukannya dan didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 KUHPmemenuhi unsur "Guru yang melakukan perbuatan Cabul".Hasil penelitian menunjukkan Argumentasi alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Judex Factie dalam perkara perbuatan cabul oleh Dosen telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAPyang menjelaskan alasan-alasan pengajuan Kasasi yaitu huruf (a) apakah benar suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; (b) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; dan (c) apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.Kasus ini Judex Factie tidak menerapkan Hukum dengan sebagaimana mestinya.Berdasarkan Pasal 294 KUHP pelaku harus di Hukum tetapi dalam kasus ini pelaku oleh Judex Factie di putus bebas.Hal inilah menjadi Alasan Kasasi berdasarkan pada hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP.*

**Kata Kunci:** Pencabulan, Kasasi, Putusan Bebas

**ABSTRACT**

*Journal of this research aims to know about the reason of cassation obscene acts by lecturer case studies Supreme Court Decision number 1456K/Pid/201. Research includes study normative of law, prescriptive research. Researcher used study of library research. The research approach that used is a case approach. The materials of law that used are primary law material and secondary law material. The Methods of analysis law material is using method of syllogism deduction. The case that reviewed in the Supreme Court Decision No. 1456K / Pid / 2014 is a case of obscene acts. Obscene acts that done by the defendant (in 2013). The defendant as a teacher or lecture is doing inappropriate actions, the accused have done sexual harassment to the own student, so that the obscene action made the defendant must passing a legal process. The defendant must passing legal proceedings because criminal acts that done by him and be accused by public prosecutor as stipulated and punished in Subsection 294 Paragraph (2) 2<sup>nd</sup> KUHP Fulfilled the KUHP "Teachers who did an Obscene". The Results showed that the reasons of argumentations*

*the Public Prosecutor cassation appeals on the verdict Non Judex factie in case obscene acts by lecturers in accordance with subsections 253 KUHP that explained reasons of cassation appeals that is letter (a) is it correct a Legal regulations not applied or applied not as it should be; (b) is it correct the way to prosecute not implemented according to the provisions of constitution; (c) is it correct the Court had overstepped their authority. In this case judex factie not applied a law not as it should be. Based on 294 KUHP the doer must catch it but in this case the doer freed by judex factie. This case became a cassation reason based on that case is in appropriate with the subsections 253 KUHP.*  
**Keywords:** *Obscene Deeds, Cassation, Acquittal Verdict.*

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstats*) dan bukan negara yang berdasar kekuasaan belaka (*machtstats*).Tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus disusun dalam bingkai hukum.Pancasila menjadi batasan yang mutlak bagi kekuasaan kehakiman dalam melakukan penafsiran sehingga penemuan hukum benar-benar terarah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (Hwian Christianto, 2011: 1).

Konsepsi negara hukum atau *rechtstats* tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara Hukum. Sebagai Negara hukum, segala tindakan harus dilandasi supremasi hukum yang artinya hukum harus ditaati dan dihormati oleh siapapun baik oleh warga negara, penegak hukum maupun penguasa negara.Hukum merupakan alat rekayasa sosial.Hukum berlaku dan mengatur hubungan antara orang dengan orang dan orang dengan badan hukum.Sebagai konsekwensi dari Negara hukum, masyarakat diharuskan taat pada hukum (Dian Ekawaty dan Yowan, 2009: 1).

Perkembangan zaman di era globalisasi berdampak kepada aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali terhadap tindak pidana perbuatan cabul. Perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) merupakan segala macam wujud perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya (Adami Chazawi, 2005: 80).

Terdapat perbedaan definisi pencabulan pada berbagai Negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari *The National Center on Child Abuse and Neglect US*, 'sexual assault' adalah "Kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban". (Yuyanti Lalata, 2012).

Tindak pidana pencabulan saat ini banyak terjadi di Indonesia tak terkecuali pelaku tindak pidana ini dilakukan oleh seorang pengajar atau Dosen. Seperti yang terjadi di Fakultas Ekonomi Universitas di Kota Pematang Siantar dengan Terdakwa yang bekerja sebagai Dosenaktif yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (USI) di Kota Pematang Siantar (berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (tahun 2013)). Terdakwa mempunyai tugas sebagai Dosen yakni melakukan kegiatan belajar-mengajar khususnya mengajar mata kuliah perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (USI) di Kota Pematang Siantar.

Pencabulan terhadap mahasiswa yang dilakukan oleh Terdakwa (Tahun 2013) bermula dari perkuliahan yang berlangsung saat mengajar mata kuliah perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (USI) sekira pukul 18.30 WIB, mahasiswa yang menjadi korban perbuatan cabul oleh Terdakwa mengikuti perkuliahan, setelah perkuliahan dimulai kemudian Terdakwa menanyakan kepada mahasiswa mengenai *fotocopy* materi perkuliahan sambil mendekati masing-masing mahasiswa yang korban dan ke-empat orang temannya, namun Terdakwa mendekati dengan menggunakan tangan kanannya meremas payudara sebelah kanan mahasiswa yang juga menjadi saksi-saksi pada persidangan sebelumnya. Para saksi (mahasiswa) yang sedang mengikuti kelas perpajakan tetap melanjutkan pelajaran. Untuk menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, hakim memang dapat menyimpulkan dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan dari hal-hal yang terungkap di sidang pengadilan, tetapi di dalam putusannya hakim harus menjelaskan alasan-alasannya tentang apa sebabnya ia telah menganggap bahwa kehendak atau maksud dan pengetahuan-pengetahuan seperti yang telah disebutkan di atas sebagai terdapat pada diri Terdakwa (PA. F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009: 114).

Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour mengemukakan bahwa visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang berorientasi dengan berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan (Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour, 2011: 82). Kasus tindak pidana pencabulan Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 KUHP ini, argumentasi alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan bebas *Judex Factie* dalam perkara perbuatan cabul oleh Dosen sesuai Pasal 253 KUHP dan Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum dalam perkara perbuatan cabul oleh Dosen sesuai Pasal 256 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/Pid/2014 Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan dihukum dengan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan denda sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah). Argumentasi alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan bebas *Judex Factie* dalam perkara perbuatan cabul oleh Dosen perlu untuk dicermati. Dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum dalam perkara perbuatan cabul oleh Dosen menarik untuk dicermati lebih lanjut.

Sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa pada Putusan ini, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul, “**ARGUMENTASI ALASAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIE DALAM PERKARA PERBUATAN CABUL OLEH DOSEN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1456K/Pid/2014)**”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library reaserch*) dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Analisis

bahan hukum menggunakan deduksi silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdakwa yang bekerja sebagai Dosenaktif yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (USI) di Kota Pematang Siantar (berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (tahun 2013)). Terdakwa mempunyai tugas sebagai Dosen yakni melakukan kegiatan belajar-mengajar khususnya mengajar mata kuliah perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (USI) di Kota Pematang Siantar.

Pencabulan terhadap mahasiswa yang dilakukan oleh Terdakwa (Tahun 2013) bermula dari perkuliahan yang berlangsung saat mengajar mata kuliah perpajakan di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (USI) sekira pukul 18.30 WIB, mahasiswa yang menjadi korban perbuatan cabul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meremas payudara sebelah kanan mahasiswa yang juga menjadi saksi-saksi pada persidangan sebelumnya (Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 336/Pid.B/2013/PN.Pms).

Terdakwa yang berprofesi sebagai Pengajar atau Dosen melakukan tindak pidana “Guru yang melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 KUHP. Pembuktian harus didasarkan pada teori-teori sistem pembuktian, sehingga pembuktian itu dapat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Teori sistem pembuktian yang sesuai dengan KUHAP adalah teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif ini dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung terkait dengan penerapan Hukum lembaga-lembaga dibawahnya dalam hal ini adah Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi, Kasasi diajukan karena Terdakwa berpendapat bahwa Putusan Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi belum memenuhi rasa keadilan, sehinga Majelis Hakim harus memeriksa ulang terhadap penerapan hukumnya.

Upaya Kasasi adalah hak yang diberikan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum. Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang tidak puas akan putusan dari tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi dapat menggunakan haknya untuk mengajukan Kasasi ke Pengadilan yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung. Karena merupakan hak dan bukan kewajiban maka tergantung para pihak itu sendiri hendak mengajukan Kasasi atau tidak.

Kasasi Mahkamah Agung Agung dapat menggariskan, memimpin dan *uitbouwen* dan *voorbouwen* (mengembangkan dan mengembangkan lebih lanjut) Hukum melalui Yurisprudensi. Dengan demikian ia dapat mengadakan adaptasi Hukum sesuai dengan derap dan perkembangan dari masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila perundang-undangan itu sendiri kurang gerak sentuhnya dengan gerak dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri (Oemar Seno Adji, 1985: 43).

Semua Putusan Pidana pada tingkat terakhir selain dari pada Putusan Mahkamah Agung itu sendiri, dapat diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi oleh Terdakwa atau Penuntut Umum. Tanpa kecuali dan tanpa didasarkan pada syarat keadaan tertentu, terhadap semua Putusan perkara Pidana yang diambil oleh Pengadilan pada tingkat terakhir dapat diajukan permohonan pemeriksaan Kasasi.

Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/Pid/2014 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Guru yang melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang berbunyi “Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan Cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara dan denda dengan berbagai pertimbangan oleh Majelis Hakim.

Beberapa pertimbangan yang dimiliki Hakim Agung dalam menjatuhkan Putusan ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori yang dapat dilihat dari beberapa faktor berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan dalam perkara ini, Hakim meletakkan dasar pertimbangan terbesarnya pada dasar hukum yang dapat dijadikan alat jera bagi Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV yang menerangkan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak terpuji dan dalam hal ini dapat dilihat kesengajaan Terdakwa atas perbuatan tersebut diatas. Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan yang melanggar hukum yaitu melakukan perbuatan cabul. Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum. Perkara *a quo*, meremas payudara adalah termasuk perbuatan cabul. Keterangan Saksi III, Saksi IV, Saksi II dan Saksi I adalah para saksi yang dipegang payudaranya oleh Terdakwa, sehingga Saksi I keluar dari perkuliahan dan dipanggil kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa cukup mereka yang tahu, jangan sampai orang lain mengetahui. Pertimbangan selanjutnya, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman.

Pertimbangan diatas, Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b, atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagaimana bunyinya:

“(1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan

- (a) Apakah benar suatu peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- (b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- (c) Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi”, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 336/Pid.B/2013/PN.Pms. Hasil penelitian menunjukkan Argumentasi alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas *Judex Factie* dalam perkara perbuatan cabul oleh Dosen telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP. Berdasarkan Pasal 294 KUHP pelaku harus di Hukum tetapi dalam kasus ini pelaku oleh *Judex Factie* di putus bebas. Hal inilah menjadi Alasan Kasasi berdasarkan pada hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan *non*-yuridishal-hal yang dikemukakan dalam dakwaan dan penjatuhan pidana ada dua hal pokok yang dapat memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor yang memberatkan yakni memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak menyesali perbuatannya, tidak mengakui perbuatannya, perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja, perbuatannya keji dan tidak berprikemanusiaan, hasil kejahatan telah dinikmati, perbuatan meresahkan masyarakat dan merugikan negara.

Pertimbangan non-yuridis Hakim tentang Hal-hal yang Meringankan dan Hal-hal yang Memberatkan:

a) Hal-hal yang memberatkan, antara lain:

- (1) Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang pendidik;
- (2) Perbuatan Terdakwa telah membuat malu para korban; dan
- (3) Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik Fakultas/ Universitas khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (USI) di Kota Pematang Siantar.

b) Hal-hal yang meringankan, antara lain:

- (1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- (2) Terdakwa mengakui perbuatannya; dan
- (3) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Hakim Agung menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/Pid/2014 ini telah memperhatikan KUHAP bahwa *Judex Factie* salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum (Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) dan salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang memenuhi unsur "Guru yang melakukan perbuatan Cabul" secara benar dalam memutus perkara. Memperhatikan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yaitu Kasasi telah memuat syarat formil sehingga alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang diantaranya adalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sejalan dengan alasan kurang dalam pertimbangan hukumnya seperti yang diuraikan Pasal 197 Ayat (1) huruf a KUHAP yang menyatakan tentang Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Pidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Hukum dari Putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa meski tidak dicantumkan hal yang meringankan dalam Putusan berarti peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang mestinya dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil Putusan.

Pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456 K/Pid/ 2014 sesuai dengan KUHAP karena pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut dikaitkan dengan 256 KUHAP dengan alasan, apabila suatu perkara diputuskan tidak sesuai dengan penerapan Pasal yang sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri. Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi terdakwa oleh Mahkamah Agung, dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yaitu jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. Adapun ketentuan Pasal 254 KUHAP menyatakan bahwa “dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi”.

Hakim Agung menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/Pid/2014 ini sudah sesuai dengan KUHAP yaitu menggunakan Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*) dan telah memperhatikan bahwa Pasal 256 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan dihukum dengan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan, sebab hukuman bukan hanya untuk memberi efek jera semata akan tetapi juga memberikan penyesalan dan mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Penjara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dan denda sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Penjatuhan Putusan terhadap Terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/Pid/2014 ini memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk dapat memperbaiki perilaku serta akhlaknya. Uraian di atas menunjukkan bahwa argumentasi alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan bebas *Judex Factie* dalam perkara perbuatan cabul oleh Dosen telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP sehingga seharusnya *Judex Factie* mempertimbangkan hal-hal untuk memutus perkara dengan melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum dimana tentang tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim menerapkan sanksi Pidana Bebas terhadap Terdakwadannya. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum, Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, Sebab hukuman bukan hanya untuk memberi efek jera semata akan tetapi juga memberikan penyesalan dan mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya dalam perkara perbuatan cabul oleh Dosen telah sesuai dengan Pasal 256 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

- a. Hakim Agung menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/Pid/2014 ini telah memperhatikan KUHAP bahwa *Judex Factie* salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum (Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) dan salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 KUHP secara

benar dalam memutus perkara. Memperhatikan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yaitu Kasasi telah memuat syarat formil sehingga alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sejalan dengan alasan kurang dalam pertimbangan hukumnya seperti yang diuraikan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP meski tidak dicantumkan hal yang meringankan dalam Putusan berarti peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yang dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil Putusan.

- b. Hakim Agung menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1456K/Pid/2014 ini sudah sesuai dengan KUHAP yaitu menggunakan Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*) dan telah memperhatikan bahwa Pasal 256 jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP. Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan dihukum dengan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan, sebab hukuman bukan hanya untuk memberi efek jera semata akan tetapi juga memberikan penyesalan dan mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Penjara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dan denda sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah).

## 2. Saran

Memutus suatu perkara, perlunya ketelitian seorang Hakim dalam mencermati peraturan-peraturan yang ada guna memperoleh suatu keadilan bagi semua pihak serta memperoleh kepastian hukum. Mengingat pengertian Kasasi merupakan pernyataan tidak berlakunya keputusan Hakim yang lebih rendah oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan peradilan dan salah satu alasan diajukannya kasasi adalah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan dalam perkara ini batalnya Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 336/Pid.B/2013/PN.Pms. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan Penuntut Umum, sedangkan Hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku (Syaiful Bakhri, 2009: 239).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Oemar Seno Adji. 1985. *Peradilan bebas Negara hukum*. Jakarta: Erlangga
- PA. F. Lamintang, Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jogjakarta: Total Media.

### Jurnal Nasional

Dian Ekawaty Ismail dan Yowan Tamu. 2009. "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 21, No. 1. 2009. Yogyakarta: UGM Press.

Hwian Christianto. 2011. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 23, No. 3, 2011. Yogyakarta: UGM Press.

#### **Jurnal Internasional**

Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour. 2011. "*Restorative Justice and Dialogue: Impact Opportunities, and Challenges in the Global Community*". *Washington University Journal of Law and Policy*. Volume 36, 2011. Washington: Washington University Open Scholarship.

#### **Pustaka Maya**

Yuyanti Lalata. 2012. <http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html>, diakses tanggal 21 Februari 2017.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- IV

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1456K/Pid/2014

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 336/Pid.B/2013/PN.Pms

#### **Alamat Korespondensi**

Nama : Savira Adelia  
Alamat : Jalan Pelatuk 1 No. 4a Manahan Surakarta  
HP. : 085728728726  
Email : [saviradelia@ymail.com](mailto:saviradelia@ymail.com)

Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.  
Alamat : Jalan Sersan Sadikin Nomor 73 Girimulyo Gergunung Klaten  
Email : [sw.yuli\\_klt@yahoo.com](mailto:sw.yuli_klt@yahoo.com)